

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

A. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap sengketa tumpang tindih harus dilihat dari permasalahannya yaitu:

- 1) jika sengketa maka dapat dilakukan pengaduan ke BPN dan selanjutnya jika dianggap memenuhi syarat untuk mediasi maka akan dilakukan, jika tidak maka akan dibalas dengan surat. Tetapi jika permasalahan tidak masuk ke dalam kewenangan atau tugas dari BPN maka BPN akan memberikan inisiatif dengan menyediakan fasilitas mediator untuk menyelesaikan sengketa.
- 2) Jika sudah masuk ke perkara berarti sudah ada upaya hukum di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara.

B. Pembuktian yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dalam penyelesaian kasus di BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan, melalui 2 cara:

- 1) Jika pemegang girik maka pembuktiannya dengan mempunyai girik, ada surat keterangan dari kelurahan, surat penguasaan fisik dan Akte Jual Beli jika melakukan pembelian tanah dari orang lain.
- 2) Jika pemegang Sertipikat maka bisa dilakukan pengecekan warkah atau data yang ada di BPN mulai dari sejarah tanah tersebut sampai perbuatan hukum yang dilakukan seperti jual beli, hibah atau warisan. Tetapi yang berhak menentukan sertipikat itu benar atau tidak adalah dari Majelis Hakim, BPN tidak berhak menentukan namun hanya bisa membatalkan atau melakukan pemblokiran, dll.

V.II Saran

- A. Untuk masyarakat yang ingin membeli tanah sebaiknya melakukan pengecekan secara merinci mengenai tanah yang akan dibeli, dapat melakukan pengecekan data di BPN di wilayah orang tersebut tinggal. Pengecekan berguna untuk meminimalisasikan terjadinya sengketa yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Diharapkan juga agar yang masih berstatus girik agar membuat sertipikat untuk memberikan kepastian hukum dan bukti kepemilikan jika nantinya di gugat atau ada sengketa

- B. Untuk Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai ketelitian dalam melakukan pembelian tanah baik yang sudah bersertipikat maupun yang masih girik dengan melakukan pengecekan data yuridis dan data empiris untuk menghindari terjadinya sengketa tanah seperti tumpang tindih.

